



PUTUSAN

NOMOR 118/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TONI RIFAI SETIAWAN PUTRA;**
Tempat lahir : Jawa Timur
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Kenari, RT.022, Kel. Naikoten I, Kec. Kota

Raja - Kota Kupang

- A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

2. Nama Lengkap : **JANUARIUS DODI USKONO**
Tempat lahir : Kupang
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Amabi Rt. 026 Rw. 010 Kel. Maulafa Kec.

Maulafa kota Kupang

- A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Elvianus Go'o, SH dan Merlyn Patresya Baoen, SH, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan TDM I RT.001 RW.001, Kel. Tuak Daun Merah, Kota Kupang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.PH/Pid/2020/PN.Kpg tanggal 15 Juli 2020, sedangkan terdakwa II didampingi oleh 1. Dorce W. Puling-Bolla, SH, 2 Erryc Save Oka Mamoh, SH dan 3. Velinthia Latumahina, SH, MH, masing-masing Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat Dorce W. Puling-Bolla, SH & Rekan, Jl. Frans da Romes RT.26 RW.10, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa Kota Kupang berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Juli 2020;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

Terdakwa I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Khusus Terdakwa II perkaranya telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani putusan;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan 28 Desember 2020;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 118/PID/2020/PT KPG., tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 118/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 23 September 2020 Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kpg;

Memperhatikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 26 Juni 2020, Nomor Reg. Perkara PDM-50/KPANG/Eku.2/06.2020, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA dan terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO yang beralamat di Jalan Amabi Rt. 026 Rw. 010 Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban CHRISTIN MELINDA NDAUMANU (berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16A/DKCS.KK /2004 tanggal 22 Juli 2004), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak korban berkenalan dengan terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA melalui media sosial Facebook pada tanggal 18 Maret 2020.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA mengirimkan pesan kepada anak korban melalui messenger yang isinya mengajak anak korban jalan-jalan, anak korban membalas dan menyetujuinya kemudian terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA bersama dengan saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE pergi menjemput anak korban di depan kios dekat rumah anak korban, kemudian saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE yang mengendarai sepeda motor tersebut membonceng terdakwa I dan anak korban.
- Bahwa setelah sampai di daerah Tofa saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE turun, sedangkan terdakwa I bersama anak korban melanjutkan perjalanan ke

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 118/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO. Setelah terdakwa I dan anak korban tiba di rumah terdakwa II, mereka berdua bertemu dengan saksi Cristina Adveni Uskono (saudara perempuan terdakwa II) yang mengatakan bahwa terdakwa II tidak berada di rumah.

- Bahwa karena terdakwa II tidak berada di rumah, maka terdakwa I meminjam Hp milik anak korban untuk menghubungi terdakwa II, tidak lama kemudian datang terdakwa II dan menyuruh terdakwa I dan anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa II. Setelah itu terdakwa I menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan terdakwa II mematikan lampu kamar lalu pergi. Pada saat anak korban bersama terdakwa I berada di dalam kamar sambil bercerita lalu terdakwa I langsung menarik tangan kiri anak korban dan memeluknya dari arah belakang lalu terdakwa I membaringkan anak korban di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa I bertanya kepada anak korban "lu su ada pacar ko" lalu anak korban menggelengkan kepalanya kemudian terdakwa I berkata "na lu pacaran dengan beta sa" lalu anak korban berkata "lu ada pacar ma, beta sonde mau" setelah itu terdakwa I langsung mencium pipi kiri, pipi kanan anak korban dan menghisap bibir anak korban lalu terdakwa membuka pakaian luar dan pakaian dalam anak korban dan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu terdakwa I langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa I menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa I kembali memakai pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut dan berkata kepada anak korban, tunggu beta pi cari kain untuk alas dan pake lap".
- Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa I, anak korban masih berada dalam kamar dengan bergeser ke pojok tempat tidur dalam keadaan telanjang sambil tiduran, beberapa saat kemudian masuklah terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa II langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa II tidur disamping anak korban sambil memeluk anak korban lalu terdakwa II langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa II menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA dan terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO terhadap anak korban CHRISTIN

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 118/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELINDA NDAUMANU, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : B/153/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA V.A DJOKA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan arah jam tiga, jam Sembilan, robekan lama pada selaput darah arah jam enam disertai darah segar yang keluar dari liang kemaluan berwarna merah.
- d. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan di dapatkan hasil tes negatif.
- e. Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA dan terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA dan terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO yang beralamat di Jalan Amabi Rt. 026 Rw. 010 Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancama kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 118/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban CHRISTIN MELINDA NDAUMANU (berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16A/DKCS.KK /2004 tanggal 22 Juli 2004), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak korban berkenalan dengan terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA melalui media sosial Facebook pada tanggal 18 Maret 2020.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA mengirimkan pesan kepada anak korban melalui messenger yang isinya mengajak anak korban jalan-jalan, anak korban membalas dan menyetujuinya kemudian terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA bersama dengan saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE pergi menjemput anak korban di depan kios dekat rumah anak korban, kemudian saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE yang mengendarai sepeda motor tersebut membonceng terdakwa I dan anak korban.
- Bahwa setelah sampai di daerah Tofa saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE turun, sedangkan terdakwa I bersama anak korban melanjutkan perjalanan ke rumah milik terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO. Setelah terdakwa I dan anak korban tiba di rumah terdakwa II, mereka berdua bertemu dengan saksi Cristina Adveni Uskono (saudara perempuan terdakwa II) yang mengatakan bahwa terdakwa II tidak berada di rumah.
- Bahwa karena terdakwa II tidak berada di rumah, maka terdakwa I meminjam Hp milik anak korban untuk menghubungi terdakwa II, tidak lama kemudian datang terdakwa II dan menyuruh terdakwa I dan anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa II. Setelah itu terdakwa I menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan terdakwa II mematikan lampu kamar lalu pergi. Pada saat anak korban bersama terdakwa I berada di dalam kamar sambil bercerita lalu terdakwa I langsung menarik tangan kiri anak korban dan memeluknya dari arah belakang lalu terdakwa I membaringkan anak korban di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa I bertanya kepada anak korban "lu su ada pacar ko" lalu anak korban menggelengkan kepalanya kemudian terdakwa I berkata "na lu pacaran dengan beta sa" lalu anak korban berkata "lu ada pacar ma, beta sonde mau" setelah itu terdakwa I langsung mencium pipi kiri, pipi kanan anak korban dan menghisap bibir anak korban lalu terdakwa

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 118/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakaian luar dan pakaian dalam anak korban dan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu terdakwa I langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa I menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa I kembali memakai pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut dan berkata kepada anak korban, tunggu beta pi cari kain untuk alas dan pake lap".

- Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa I, anak korban masih berada dalam kamar dengan bergeser ke pojok tempat tidur dalam keadaan telanjang sambil tiduran, beberapa saat kemudian masuklah terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa II langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa II tidur disamping anak korban sambil memeluk anak korban lalu terdakwa II langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa II menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA dan terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO terhadap anak korban CHRISTIN MELINDA NDAUMANU, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : B/153/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA V.A DJOKA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
 - b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan arah jam tiga, jam Sembilan, robekan lama pada selaput darah arah jam enam disertai darah segar yang keluar dari liang kemaluan berwarna merah.
 - d. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan di dapatkan hasil tes negatif.
 - e. Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma.

Kesimpulan:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 118/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Memperhatikan, pernyataan Para terdakwa sudah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum (Requisitoir) tanggal 9 September 2020 No.Reg.Perk : PDM – 50 / KPANG / Eku.2 / 06 / 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA dan terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA dan terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam les merah DH 5016 KC dengan No. Rangka: MH1JFZ116HK729855 No. Mesin:JFZ1E-1741620 atas nama: RAFAEL RATU KOPONG;
 - 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat DH 5016 KC atas nama: RAFAEL RATU KOPONG.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 118/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YOESOEEF R. FANGGIDAE Als. DEDE FANGGIDAE

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Memperhatikan, pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh masing-masing Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seringannya dana atau yang seadil-adilnya;

memperhatikan replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan masing-masing Penasihat Hukum para terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Memperhatikan dan membaca Amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 September 2020 Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kpg., yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA dan Terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan waktu selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam les merah DH 5016 KC dengan No. Rangka: MH1JFZ116HK729855 No. Mesin:JFZ1E-1741620 atas nama: RAFAEL RATU KOPONG;
 - 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat DH 5016 KC atas nama: RAFAEL RATU KOPONG.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 118/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YOESOEEF R. FANGGIDAE Als. DEDE FANGGIDAE

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah membaca pula:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid/2020/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2020 Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 23 September 2020, Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kpg;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid/2020/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2020;
3. Tanda Terima Memori Banding Nomor 26/Akta Pid/2020/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, Terdakwa II menyerahkan Memori Banding tertanggal 8 Oktober 2020 kepada Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang isi selengkapnya sebagai berikut:

A. ALASAN – ALASAN:

Yang menjadi alasan dan landasan utama saya, Terdakwa, mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

- (a) Mencari keadilan hukum yang merupakan bagian dari hak – hak saya (terdakwa) yang diatur dalam ketentuan undang – undang.
- (b) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan sebagaimana mestinya sebab dalam materi persidangan untuk mengungkapkan fakta hukum seharusnya juga keterangan terdakwa yang diungkapkan menjadi bagian penting dari tahapan hukum itu sendiri untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
- (c) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang sebab tatkala dalam tahapan hukum yang disebut dengan pembelaan/pledoi baik lisan maupun tertulis justru pula dikesampingkan begitu saja sehingga pembelaan/pledoi yang telah di buat dengan susah payah di dalam tahanan menjadi hiasan belaka yang tak bermakna apa-apa.
- (d) Pertimbangan dari sebuah keadilan di mata hukum atas Putusan Hakim yang menjadi Wakil Tuhan di Dunia ini terkait tuntutan oleh

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 118/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JPU terhadap saya (terdakwa) adalah 10 (sepuluh) tahun 6 bulan penjara dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang memutuskan SETARA dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 6 (enam) tahun 3 bulan penjara. Point inilah yang mendorong saya (terdakwa) berusaha mencari penegakan keadilan sekalipun **“Adil Tak Selamanya Sama Rata” namun minimal sedapat mungkin dipertimbangkan agar terdapat keadilan yang beradab.**

Singkat kaji, argumen-argumen diatas telah menjadi jawaban atas KUHP Republik Indonesia Pasal 253 ayat (1) yang menjadi landasan memori banding ini.

B. KEBERATAN / PENOLAKAN ATAS PUTUSAN PN

1) Fakta Persidangan dan Pengakuan Terdakwa

Sebagaimana telah tercatat dalam fakta persidangan, saya, Terdakwa, dituduhkan oleh JPU **“Persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan secara bersama-sama”**. Bahwa saya (terdakwa II) sama sekali tidak dan belum pernah mengenal korban; saya Terdakwa II mengenal korban ketika Terdakwa I TONY RIVAI SETIAWAN PUTRA mengajak korban untuk datang dirumah dan sesampai dirumah seketika itu juga belum bertemu dengan saya Terdakwa II sebab saya sedang tidak ada di rumah; selanjutnya Terdakwa I meminjam HP milik korban untuk menghubungi saya Terdakwa II dan pada saat itu saya mengatakan bahwa saya lagi sedang kerja tugas di teman punya rumah hampir selesai; sedikit lagi saya Terdakwa II sudah menuju kesitu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama akhirnya saya Terdakwa II pun tiba dirumah dengan tidak lagi melihat Terdakwa I dan selanjutnya saya Terdakwa II menuju ke kamar tidur dan ternyata pada saat menghidupkan lampu kamar dan masuk; seketika itu juga melihat korban dalam keadaan telanjang; sambil berkomunikasi dengan korban akhirnya saya Terdakwa II pun mulai memeluk korban hingga pada akhirnya berhubungan badan. Dari alur kronologi ini; saya Terdakwa II mau mengatakan bahwa benar terjadi hubungan badan bersama korban sebagai laki-laki yang normal apalagi korban dalam keadaan telanjang pada saat saya Terdakwa II masuk ke kamar namun langkah awal sampai dengan mengajak, membujuk dan membawa korban adalah Saudara Terdakwa I yakni TONY RIVAI SETIAWAN PUTRA; ironisnya adalah Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam



putusannya memvonis saya Terdakwa II dengan Terdakwa I adalah sama. Bahwa saya menyadari bahwa apa yang saya Terdakwa II lakukan adalah salah karena korban masih dalam kategori anak dibawah umur namun saya Terdakwa II tetap mengajak untuk melihat peristiwa ini bisa terjadi secara jeli dari aspek "Peran". Hal ini saya (Terdakwa II) nyatakan sebagaimana telah terungkap pula dalam persidangan namun sayangnya bahwa apa yang saya (Terdakwa II) utarakan ini dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang dalam mengambil keputusan sehingga apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini; saya (Terdakwa) berkebertan sebab belum memenuhi keadilan hukum. Untuk itu tidaklah salah jika saya (Terdakwa II) mengajukan banding dengan maksud dan tujuan agar keadilan hukum dapat berpihak kepada saya (Terdakwa II) yang saat ini sedang mengenyam pendidikan demi menata kehidupan selanjutnya; dengan demikian saya (Terdakwa II) sangat yakin dan percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan cermat dan teliti melihat rangkaian peristiwa ini untuk dapat di simpulkan demi sebuah penegakan keadilan hukum dalam pengambilan keputusan **terkhusus mengenai lamanya hukuman pidana.**

2) Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang.

Dalam kerangka pemikiran itulah, saya, Terdakwa dengan rendah hati serta keterbatasan menyata-kan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang. Ketika mendengar hasil putusan yang dibacakan oleh Hakim dalam persidangan dan memperhatikan isi putusan yang saya terima dengan vonis 6 tahun 3 bulan penjara setara dengan tuntutan penuntut umum; saya Terdakwa II merasa keberatan dan belum memenuhi rasa keadilan namun saya menghargai usaha (dari Panitera) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang telah memutuskannya; saya Terdakwa II merasa bersyukur karena masih ada ruang undang-undang yang mengatur untuk melanjutkan upaya hukum ke jenjang yang lebih tinggi sehingga demi mencari keadilan itulah yang membuat saya (Terdakwa II) tetap berjuang mengambil langkah upaya hukum banding untuk ditelaah dan saya (Terdakwa II) berserah sepenuhnya kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI** untuk mempertimbangkan dan memutuskan.

C. PETITUM



Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi a quo,
akhirnya saya tiba pada bagian terakhir memori banding ini, yakni *petitum*. sebagai generasi muda yang senantiasa mulai menata masa depan dengan sedang mengenyam pendidikan diperguruan tinggi; saya amat merindukan hadirnya **Restorative Justice** dimana hukuman yang dijatuhkan pengadilan tidak lagi bertujuan untuk “mendera dan menjerakan” si terhukum, melainkan memberinya kesempatan untuk bertobat dan **memulihkan kembali harmoni** dalam relasinya dengan diri sendiri, dengan Tuhan dan dengan sesama. Selama menjalani hukuman di Rutan, saya selalu terbayang akan masalah hukum yang menimpa diri saya (terdakwa) namun demi mencari rasa keadilan hukum maka sebagai bahan pertimbangan **YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI**; saya (terdakwa) ingin menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa saya sangat menyesal atas peristiwa hukum yang menimpa saya (Terdakwa II) saat ini hanya karena Terdakwa I membawa korban kerumah saya sehingga hubungan badan bisa terjadi diantara kami dengan tidak menyangka bahwa saya (terdakwa) harus diperhadapkan dalam proses hukum ini.
2. Bahwa saya menyesalinya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama ataupun sejenisnya serta berjanji akan lebih berhati – hati dalam dunia pergaulan bebas saat ini agar tidak mudah masuk dalam perangkap atau jebakan.
3. Bahwa sejak saya mulai ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang akhirnya saya paham bahwa untuk mencari keadilan hukum masih diberi kesempatan yang merupakan hak-hak terdakwa yang diatur oleh Undang-Undang sehingga apa yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang; saya (terdakwa) hargai karena telah menjalankan kewenangannya tetapi dengan upaya saya (terdakwa) melakukan upaya hukum banding dengan maksud dan tujuan boleh mendapatkan keadilan hukum itu sendiri pada jenjang satu tingkat lebih tinggi agar saya (terdakwa) boleh mendapatkan **KEADILAN HUKUM DENGAN MEMPEROLEH PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA DAN SEADIL-ADILNYA.**

Dengan merujuk pada ketentuan **Pasal 3** UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana:



"Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" – untuk mengingatkan pengabaian pasal-pasal KUHP dalam proses peradilan atas perkara saya – dan semua argumen non yuridis tersebut diatas, saya selaku Terdakwa mengajukan *petitum* kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* untuk:

- 1) Menerima permohonan Banding Terdakwa dengan semua argumen dan pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding ini.
- 2) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang terkait **lamanya hukuman pidana** perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perbaikan yang seadil-adilnya.
- 3) Membebaskan biaya perkara pada tingkat pengadilan di Tingkat Banding kepada Negara.
4. Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Akta Pid/2020/PN Kpg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, memori banding dari Terdakwa II tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
5. Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor Akta 26/Pid/2020/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami jadikan pertimbangan untuk mengajukan KONTRA MEMORI Banding sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa/ Penasehat Hukumnya dalam Memori banding tertanggal 08 Oktober 2020 menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana tercantum dalam Memori Banding Terdakwa maka kami mengajukan bantahan sebagai berikut :
 - Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan atas keseluruhan isi memori Banding terdakwa dengan menolak semua dalil yang disampaikan Terdakwa/Penasehat Hukumnya dalam Memori Banding tertanggal 08 Oktober 2020;
 - Bahwa keseluruhan isi Memori Banding yang pada intinya menguraikan bahwa terdakwa **JANUARIUS DODI USKONO** merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang dengan Vonis 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan penjara belum memenuhi rasa keadilan. Menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum Hukuman



tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan tentang apa yang dialami oleh saksi korban sehingga sudah tepat untuk terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan dan telah merusak masa depan anak korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang **menerima permohonan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan menolak semua alasan keberatan – keberatan dalam Memori Banding Terdakwa secara keseluruhan** serta menyatakan bahwa:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kupang Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kpg., tanggal 23 September 2020;
6. Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 26/Akta Pid/2020/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020, kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa II;
7. Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 140/Akta Pid.Sus/2020/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, kepada Terdakwa II telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama tujuh hari dihitung setelah menerima Pemberitahuan tersebut akan tetapi Terdakwa II tidak melakukan inzage, sementara Penuntut Umum diberitahukan pada tanggal 9 Oktober 2020 dan telah melakukan inzage;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah membaca dan mempelajari dengan seksama:

- Memori Banding dari Terdakwa II;
- Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;
- Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kpg., tanggal 23 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Persidangan yang memuat tentang fakta-fakta hukum yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi, keterangan korban dan Terdakwa sendiri serta bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut diatas, sudah tepat dan benar menurut hukum dan keadilan serta memenuhi azas manfaatnya, karena didasarkan kepada fakta-fakta persidangan yang terungkap, dimana oleh karenanya kepada Terdakwa I (telah melaksanakan putusan pidana) dan Terdakwa II telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dan dijatuhi pidana penjara terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah setuju dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara ini pada tingkat banding, dengan demikian keberatan-keberatan dari Terdakwa II yang meminta agar Pengadilan Tinggi memperbaiki hukuman terhadap Terdakwa II, ditolak dan dikesampingkan sementara terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum karena sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tinggi maka harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kpg., tanggal 23 September 2020, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa II berada dalam tahanan sementara, maka diperintahkan untuk tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 118/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 September 2020 Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kpg., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 oleh Janverson Sinaga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H., dan Suko Harsono, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Oktober 2020, Nomor 118/PID/2020/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II;

HAKIM ANGGOTA:

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 118/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Gde Ginarsa, S.H.

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

ttd

2. Suko Harsono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rohbinson K.Tobo, S.H.

Turunan Putusan,

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

TRI MANDOYO, S.H., M.HUM.

NIP.196008151983031012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)